**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Terminologi hubungan internasional sebagai sebuah studi mencakup berbagai dimensi isu-isu berskala internasional, hal itu meliputi ekonomi, politik, budaya, hukum, militer dan sebagainya. Melalui era globalisasi yang menyatukan berbagai dimensi melalui proses-proses integrasi, saling keterhubungan, dan ketergantungan hingga melintasi batas-batas nasional (transnasional), maka dapat menimbulkan suatu konsekuensi bagi masyarakat dunia secara umum, dan Indonesia secara khusus.

Menurut K.J. Holsti, istilah hubungan internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara. Oleh sebab itu kajian dalam studi hubungan internasional yang meliputi segala hubungan di antara berbagai negara di dunia dan meliputi kajian bagi lembaga-lembaga internasional seperti misalnya, *International Red Cross* (IRC), kepariwisataan, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Namun tidak jauh berbada dengan apa yang dikemukakan oleh Theodore A. Columbis dan James H. Wolfe yang membangun batasan terhadap istilah hubungan internasional, yakni mencakup masalah-masalah perang, konferensi-konferensi internasional, diplomasi, pertandingan di arena Olimpiade, spionase, perdagangan internasional, bantuan luar negeri, integrasi regionalisme, pariwisata internasional, yang kesemuanya ini merupakan beberapa aspek yang tercakup di dalam kajian hubungan internasional.[[1]](#footnote-1)

Setiap negara yang berdaulat dan diakui keberadaannya oleh dunia internasional, sudah tentu memiliki wilayah kedaulatan. Wilayah kedaulatan tersebut diatur oleh kaidah-kaidah dan asas-asas yang dinamakan hukum internasional. Wilayah suatu negara menjadi konsep yang paling mendasar dalam hukum internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan ekslusif negara dalam batas-batas wilayahnya. Menurut prinsip-prinsip hukum internasional, hukum suatu negara hanya dapat berlaku di suatu wilayah, dimana negara yang bersangkutan mempunyai kedaulatan. Kedaulatan tersebut yang dinamakan kedaulatan teritorial, yaitu kedaulatan yang dimikili oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi (kekuasaan) ekslusif di wilayahnya.[[2]](#footnote-2)

Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari tanah (daratan) yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut, misalnya, laut dan udara. Kedaulatan negara atas wilayah laut dikodifikasikan pada suatu cabang hukum internasional. Dari awal sejarah perkembangan hukum laut sampai sekarang tetap menyisakan permasalahan yang perlu dikaji kembali penyelesaiannya.[[3]](#footnote-3)

Melalui metode induktif dapatlah dimengerti bahwa negara adalah suatu masyarakat politik yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sekurang-kurangnya tiga unsur yang pertama G.S. Diponolo menulis dalam bukunya *Ilmu Negara*, jilid 1:

“Pada hemat kita negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu.”

Rumusan dari G.S. Diponolo tersebut di atas merupakan rangkuman dari beberapa definisi tentang negara dengan melihat unsur-unsur negara. Beberapa definisi tersebut antara lain adalah:

1. Menurut Aristoteles, negara (*polis*) ialah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya;
2. Menurut Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat;
3. Menurut Hugo Grotius, negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum;
4. Menurut Bluntschli, negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu;
5. Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa;
6. Menurut Woodrow Wilson, Negara ialah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu.

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian mengenai negara tersebut, khususnya mengenai keberadaan suatu negara adalah memiliki ketiga unsur pokok itu, maka kini timbul pertanyaan bagaimanakah dengan negara Republik Indonesia yang diakui keberadaannya sejak 17 Agustus 1945 sedangkan presiden dan wakil presiden baru ada pada tanggal 18 Agustus 1945? Apakah benar negara Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945 meskipun presiden dan wakil presiden baru ada satu hari kemudian, yaitu tanggal 18 Agustus 1945?

 Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya berkisar pada unsur yang ketiga dari negara, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Dalam menjawab pertanyaan tersebut haruslah bertolak dari pengertian pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit.[[4]](#footnote-4)

G.S. Diponolo dalam bukunya *Ilmu Negara* jilid 1 menulis bahwa ada 2 pengertian pemerintah. Kedua pengertian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. *Dalam arti luas*: pemerintah adalah keseluruhan dari badan pengurus negara dengan segala organisasi, segala bagiannya, dan segala pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat ke pelosok-pelosok daerah;

b. *Dalam arti sempit*: pemerintah adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara; jelasnya pemerintah dalam pengertian ini adalah kepala negara dengan para menteri yang kini lazim disebut kabinet.[[5]](#footnote-5)

 Pemerintah dalam arti luas sebagaimana diuraikan sebelumnya meliputi semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan dalam arti luas, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai satu-satunya lembaga dan penguasa negara Republik Indonesia saat itu. Sedangkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1945 hanyalah melengkapi kekuasaan pemerintahan negara RI yang sudah ada, sekaligus melakukan pembagian tugas di mana Presiden dan Wakil Presiden RI yang kemudian ditambah dengan menteri-menteri yang duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh PPKI pada 19 Agustus 1945 untuk melaksanakan fungsi eksekutif. Fungsi-fungsi lain pun dilaksanakan oleh presiden selama lembaga-lembaga menurut UUD 1945 seperti: MPR, DPR, DPA, belum terbentuk namun pelaksanaan fungsi presiden dibantu oleh PPKI yang telah meleburkan diri dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 22 Agustus 1945.[[6]](#footnote-6)

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Ruang wilayah negara meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, Pasal 1 disebutkan bahwa *“every state has complete and exclusive sovereignity over the airspace above its territory.”*Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia.[[7]](#footnote-7)

Udara merupakan salah satu sumber daya alam dan unsur lingkungan. Udara selain mengandung sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat, udara juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya kepentingan politik. Karakteristik sumber daya alam di udara terdiri dari: sumber daya energi (surya dan angin), sumber daya gas, sumber daya ruang. Kekhasan wilayah udara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia-Australia, serta di dua Samudera Pasifik-Hindia menyebabkan wilayah udara Indonesia menjadi penggerak sirkulasi udara global dan pembentukan iklim dunia yang merupakan keunggulan strategis wilayah udara Indonesia.Tiga aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, yakni:[[8]](#footnote-8)

1. Aspek keamanan dan keselamatan,

2. Aspek pertahanan negara, dan

3. Aspek lingkungan hidup.

Kegiatan di wilayah udara Indonesia, terlihat dari kegiatan penerbangan melalui angkutan udara. Hampir tidak ada daerah yang tidak bisa dimasuki maskapai penerbangan. Pertumbuhan penumpang angkutan udara di Indonesia dari tahun 2009 s.d. 2012 sebesar 18,31%. Di tahun 2013, penerbangan Indonesia telah mengangkut lebih dari 85 juta penumpang ke berbagai daerah. Wilayah udara Indonesia yang luas, dengan banyaknya kegiatan penerbangan berpotensi mengundang kerawanan terjadi kecelakaan udara dan ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia. Ancaman pelanggaran wilayah udara nasional, selain mengganggu keamanan nasional yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan, juga berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah apabila ditinjau dari aspek pertahanan negara. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat penerbangan antara lain, pesawat tidak teridentifikasi yang dapat dianggap menyimpang dari jalurnya atau pesawat yang dilaporkan beroperasi di daerah tertentu tetapi tidak memberikan identitasnya kepada otoritas pelayanan lalu lintas udara, Air Traffic Control Service (ATS).[[9]](#footnote-9)

Pesawat udara Indonesia yang terbang di atas teritorial Indonesia diwajibkan melapor ke menara pengontrol lalu lintas udara yang dikendalikan *Flight Information Region* (FIR) Singapura sehingga dirasa kurang nyaman bagi pesawat udara Indonesia. Pendelegasian pengaturan lalu lintas udara di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kepada otoritas Singapura dimulai sejak tahun 1946 hingga sekarang. Penerbang Indonesia yang hendak melintas wilayah udara di Batam harus meminta izin dahulu ke Singapura.[[10]](#footnote-10)

Pengendalian lalu lintas udara, mengoperasikan dua wilayah FIR, yakni FIR Jakarta dan FIR Makassar, dan masih dibantu FIR Singapura untuk sektor a, b dan c (wilayah di atas Batam, Matak dan Natuna). Terkait dengan pengendalian lalu lintas udara di Indonesia, dalam seminar Internasional Air Power 2014 Klub Eksekutif Persada Purnawira, Kamis 17 April 2014 dibahas khusus mengenai pentingnya FIR di kendalikan dan dikontrol oleh Indonesia.Pada tahun 2008, Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) mencatat militer Singapura 18 kali melanggar batas wilayah Indonesia, pelatihan militer negara Singapura di wilayah udara Indonesia khususnya di atas wilayah udara kepulauan Riau tanpa izin negara Indonesia karena FIR di atas wilayah tersebut berada pada kontrol negara Singapura. Pengendalian wilayah udara Indonesia oleh negara lain tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tentang Penerbangan, Pasal 6 dan Pasal 5 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Dalam praktik Indonesia, sekalipun suatu perjanjian internasional telah diratifikasi dengan undang-undang, masih dibutuhkan adanya undang-undang lain untuk mengimplementasikannya pada domain hukum nasional.[[12]](#footnote-12)

Pembahasan tentang status perjanjian dalam kerangka relasi antara perjanjian internasional dengan hukum internasional Indonesia semakin menarik dengan adanya *lembaga pengesahan* (*ratifikasi*) yang dituangkan dalam format legislasinasional. Semula adanya format legislasi nasional (Undang-undang atau Peraturan Presiden) dengan sendirinya sudah cukup mengarahkan keyakinan publik bahwa Indonesia menganut teori transformasi atau dualisme. Namun, pada kenyataannya *lembaga pengesahan* ini juga menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan akademis yang berimplikasi pada penerapan perjanjian ditataran praktis.

Dalam hal ini sistem hukum Indonesia tidak terlalu mengkontruksikan secara tegas tentang pembedaaan antara ratifikasi dalam dimensi hukum internasional dengan ratifikasi dalam dimensi hukum nasional.

Terdapat interpretasi bahwa undang-undang yang meratifikasi suatu perjanjian hanya merupakan bentuk persetujuan DPR seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 11 UUD 1945. Undang-undang ini hanya merupakan jubbah bagi persetujuan DPR dan tidak memuat aturan sebagaimana layaknya suatu undang-undang. Namun, di lain pihak, dan umumnya secara tidak sengaja dianut oleh publik, undang-undang ini tetap dianggap sebagai undang-undang yang mentransformasikan perjanjian itu ke dalam format hukum nasional dengan tingkat yang setara dengan undang-undang.[[13]](#footnote-13)

Inskonsitensi juga tejadi pada pola pikir pemerintah dalam meratifikasi suatu perjanjian. Pada era orde baru, meratifikasi suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum nasional bukan merupakan kendala hukum. Namun, pada era reformasi terdapat kecenderungan untuk menyesuaikan dulu hukum nasional sebelum meratifikasi perjanjian internasional.[[14]](#footnote-14)

Sebaliknya, pertanyaan mendasar lainnya adalah dapatkah DPR dan Presiden mengesahkan suatu perjanjian yang bertentangan dengan sistem hukum nasional? Praktik Indonesia justru membuktikan bahwa banyak perjanjian internasional yang bertentangan dengan hukum nasional diratifikasi oleh DPR/Presiden. Namun, jika di era reformasi ini DPR dihadapkan dengan suatu perjanjian yang jelas bertentangan dengan sistem hukum nasional, dapatkah argumentasi *terjadinya pelanggaran hukum nasional* dijadikan sebagai dasar untuk menolah ratifikasi perjanjian tersebut?

Kejelasan doktrin dan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional sudah menjadi kebutuhan hukum mutlak bagi Indonesia. Tantangan ini telah mengharuskan Indonesia untuk mengambil sebuah kebijakan nasional (politik hukum) yang mengatur hubungan kedua sistem hukum ini. Praktik Indonesia sepanjang tidak dibangun oleh suatu doktrin dan kajian akademis yang memadai tetap akan menunjukkan inkonsistensi yang mengarah pada ketakpastian hukum.

Atas dasar uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk mengambil judul **IMPLEMENTASI HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA TERHADAP SATELIT DAN PENERBANGAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2016.**

1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, permasalahan dapat diideitifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi satelit dan penerbangan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana ketentuan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan hukum udara dan ruang angkasa dalam menentukan batas-batas teritorial udara di Indonesia?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum udara dan ruang angkasa?
5. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan kedaulatan udaranya?

**1. Pembatasan masalah**

Mengingat luasnya masalah penelitian, maka penulis membatasi pembahasan pada efektivitas ratifikasi dan reservasi ketentuan hukum udara dan ruang angkasa dalam kedaulatan udara Indonesia selama tahun 2012-2016.

**2. Perumusan masalah**

Dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian (research question):

**“Bagaimana implementasi ketentuan hukum udara dan ruang angkasa dalam membantu Indonesia mengembangkan pemanfaatan atas ruang udara dan ruang angkasa?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kondisi penerbangan dan satelit di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.
4. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.
5. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan kedaulatan udaranya.

**2. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan gambaran tentang kondisi satelit dan penerbangan di Indonesia saat ini.
2. Memberikan gambaran tentang ketentuan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.
3. Memberikan gambaran tentang penerapan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.
4. Memberikan gambaran kendala dalam penerapan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.
5. Memberikan gambaran upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan kedaulatan udaranya.
6. **Kerangka Teroritis dan Hipotesis**
7. **Kerangka Teoritis**

Dalam bagian kerangka teoritis ini penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis. Kerangka teoritis diharapkan dapat mengukur pengetahuan baik secara teratur maupun sistematis. Dalam hal ini akan membantu membentuk kerangka pemikiran dalam upaya memaksimalkan penelitian. Pemaparan di bawah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi analisa suatu kasus secara lebih mendalam.

Sebagai langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan terminologi teori. Kata teori, berasal dari bahasa Yunani yakni *“theoro”* yang artinya, melihat kepada. Pengertian istilah teori seperti ini bagi pandangan ilmu politk dan hubungan internasional merujuk kepada rumusan bahwa teori itu adalah “sistem generalisasi yang berdasarkan kepada penemuan empiris atau yang dapat diuji secara empiris”. Dalam hal ini, teori memberikan gambaran dalam generalisasi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Teori senantiasa berkaitan erat dengan “… pernyataan-pernyataan yang disebut hukum, yang satu sama lain diekspresikan ke dalam variabel-variabel dengan berbagai sebutan terhadap sistem itu”. Teori juga sering menunjukkan kepada sejumlah generalisasi yang secara teratur, sistematis dan sering berkaitan dengan deskripsi, analisis dan sintesa. Namun secara etimologis, terminoligi, teori berkonitasi dengan dua hal yakni: (a). Suatu pandangan atau suatu konsepsi yang saling berkaitan antara fakta-fakta; (b). suatu pandangan atau konsepsi dari sebuah sistem hukum-hukum atau konsepsi dari sebuah sistem hukum atau prinsip-prinsip.[[15]](#footnote-15)

Dalam ilmu sosial manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang melakukan aktifitas kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kegiatan berinteraksi sosial ini adalah bentuk umum dan syarat utama terjadinya proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan dengan perseorangan, atau antar kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok.[[16]](#footnote-16)

Hubungan sosial tersebut kemudian meluas sehingga membentuk suatu sistem yang dinamakan negara, berkembang melewati batas antar negara, sehingga pada akhirnya membentuk suatu sistem global yang disebut dengan *international system* (sistem internasional).

Fenomena ini lalu diamati dan dipelajari oleh penstudi hubungan dan memunculkan studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional terdiri atas paradigma-paradigma yang muncul atas fenomena-fenomena yang terjadi dalam perkembangan hubungan internasional itu sendiri.

Hubungan internasional secara sempit dipaparkan oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen sebagai hubungan timbal balik antar semua unsur dalam satu negara lain, pada tahap awalnya tanpa harus terkait langsung dengan konteks kekuasaan atau power dan negara dan konteks trias politikanya.[[17]](#footnote-17)

Selain itu, menurut Suwardi Wiriatmadja, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yang dikutip dari Tryge Matheisen, yaitu Hubungan Internasional adalah bidang spesialisasi aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dan politik internasional.[[18]](#footnote-18)

Pada prinsipnya, tujuan studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara (organisasi internasional) di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional. Di samping itu bisa juga dijadikan sebagai pengembangan pendidikan bagi para pemimpin yaknin yang dijadikan dalam kaitannya dengan pemahaman hubungan internasional khususnya bagi orang yang berkecimpung dalam tingkat kepemimpinan dunia.[[19]](#footnote-19)

Mungkin juga dapat ditambahkan bahwa studi hubungan internasional diarahkan kepada penekanan bidang penelitian-penelitian hubungan internasional. Sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan, bidang studi hubungan internasional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang ini. Oleh sebab itu disiplin hubungan internasional bekerjasama dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya.[[20]](#footnote-20)

Dalam perkembangan pola hubungan Internasional, hukum internasional saat ini bukan hanya diartikan sebagai sebagai aturan atas perilaku dan hubungan antar bangsa dan antar negara, namun juga meliputi struktur, perilaku organisasi, juga perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) merupakan istilah yang lebih popular digunakan saat ini disbandingkan istilah hukum bangsa-bangsa (*law of nations*), dan hukum antar negara (*inter state law*).[[21]](#footnote-21)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Selanjutnya, istilah hukum internasional publik (*public international law*) diberikan oleh banyak pakar hukum internasional untuk membedakannya dengan hukum perdata internasional (*privat international law*). Hukum perdata internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara.[[22]](#footnote-22)

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer sebagaimana dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska:

*International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:[[23]](#footnote-23)*

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations which each other, and their relations with states and individual, and*
2. *The rules law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*

Hukum angkasa dipakai dalam arti sempit, yaitu hanya bidang hukum yang mengatur ruang angkasa dan pemanfaatannya, sebagai ekivalen dari istilah *Space Law* atau *Outer Space Law*.

Sebagaimana halnya dengan penerbangan dan Hukum Udara, yang mempunyai 3 unsur pokok, pada kegiatan Ruang Angkasa dan Hukum Angkasa, terdapat pula tiga unsur pokok, yaitu:[[24]](#footnote-24)

a. angkasa atau ruang angkasa,

b. pesawat angkasa dan benda-benda angkasa yang diluncurkan manusia,

c. kegiatan ruang angkasa (*space activities*), misalnya peluncuran benda-benda ke angkasa atau penerbangan di angkasa.

Oleh karena itu, hukum angkasa dapat diberikan definisi, serupa yang diberikan Charles de Visscher untuk Hukum Udara atau memberi definisi yang lebih lengkap sebagai berikut. Hukum Angkasa adalah keseluruhan norma-norma hukum yang berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa dan benda-benda angkasa lainnya dan ruang angkasa dalam peranannya sebagai ruang kegiatan penerbangan (angkasa).

Cooper tidak memberikan suatu definisi khusus tentang Hukum Angkasa, karena definisi tentang Hukum Udara yang diberikannya pada tahun 1951. Dalam tahun 1963 diperluas menjadi suatu definisi tentang “Aerospace Law”, yaitu *a single branch of law to govern all man made flights*.

Cooper berpendapat bahwa unsur yang pokok adalah penerbangan oleh manusia, baik di ruang udara, maupun ruang angkasa. Menurut pendapat saya pemakaian istilah Hukum Angkasa dalam arti sempit ditunjang oleh kebiasaan sehari-hari dalam bahasa Indonesia, yang mempergunakan kata pesawat angkasa, ruang angkasa, penerbangan angkasa, sehingga dalam pemakaian sehari-hari kata angkasa mempunyai konotasi yang berbeda dengan kata udara.

Pemakaian istilah Hukum Udara dalam arti luas sehingga meliputi baik bidang Hukum Udara dan Hukum Angkasa (dalam arti sempit) bersamaan dengan istilah Hukum Ruang Angkasa, mengakibatkan suatu “contradictio in terminis”, oleh karena kalau Hukum Angkasa meliputi Hukum Udara dan Hukum Angkasa (luar) maka Hukum Ruang Angkasa tentunya harus diartikan sebagai hukum yang mengatur ruang udara dan ruang angkasa (luar).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berasumsi bahwa:

1. Pengaturan menegenai Hukum Udara masih belum lengkap.
2. Hasil dan dasar ratifikasi Hukum Intenasional belum jelas.

**2. Hipotesis**

Berdasarkan uraian dan asumsi yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **Jika Hukum Udara dan Ruang Angkasa diimplementasikan maka satelit dan penerbangan di bidang kedirgantaraan Indonesia dapat berkembang dengan baik.**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam hipotesis (teoritik) | Indikator (empirik) | Verifikasi (analisis) |
| Variabel Bebas:Jika Hukum Udara dan Ruang Angkasa di bidang kedirgantaraan diimplementasikan. | 1) Terdapat perbedaan definisi menurut Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil, Perjanjian Internasional Keantariksaan 1967, dan UU keantariksaan. 2) Indonesia terus berupaya mengatasi kurangnya pengembangan teknologi keantariksaan. | 1) Indonesia menghendaki adanya definisi dan delimitasi antariksa karena ada dua regim hukum yang berbeda yang mengatur ruang udara dan ruang antariksa. http://www.puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2016/40/Pembahasan-Isu-Definisi-Dan-Delimitasi-Masih-Menemui-Jalan-Buntu/berita-lapan2) Indonesia menyuarakan hal-hal seperti perlunya dorongan pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis bagi negara-negara berkembang guna menjembatani jurang teknologi yang masih terjadi dalam pengembangan teknologi keantariksaan.http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Taati-Aturan-Main-Kunci-Pemanfaatan-Teknologi-Keantariksaan-Secara-Damai.aspx  |
| Variabel terikat: Maka satelit dan penerbangan di Indonesia dapat berkembang. | 1) Adanya UU Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan sebagai dasar hukum nasional.2) Adanya tujuan Indonesia sebagai negara yang berkompetitif secara global. | 1) UU Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantarikasaan oleh Indonesia adalah dasar hukum nasional bagi Indonesia guna mengembangkan kegiatan keantariksaan pada tingkat nasional, regional dan internasional.http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Kepastian-Hukum-dalam-Pengembangan-Penting-Bagi-Kegiatan-Keantariksaan.aspx2) Tujuan pemanfaatan teknologi keantariksaan untuk tujuan damai secara berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pengembangan teknologi disertai itikad baik dari negara-negara serta prinsip simbiosis mutualisme (saling menguntungkan).http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Saling-Menguntungkan-Transfer-Teknologi-Kunci-Majukan-Teknologi-Antariksa-Menurut-Watapri-Wina.aspx |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Skema 1. Kerangka Teoritis**

Surat Presiden

 No. 2826/HK/1960

UU No. 37/1999

Hubungan Luar Negeri

UUD 1945

UU No. 24/2000 Perjanjian Internasional

UUD 1945

Paska Amandemen 4

UU No. 10/2004

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hukum dan Praktik:

1. Tidak jelas dan mengakibatkan inkonsistensi

2. Bergantung pada pertimbangan politik ketimbang pertimbangan hukum

Perlu doktrin atau politik hukum demi kepastian hukum tentang status penerapannya dalam Hukum Nasional serta konsepsi ratifikasi

Penyempurnaan Undang-undang Pelaksanaannya

UU No 21 Tahun 2013

Sumbangan bagi pengembangan Hukum Angkasa di Indonesia

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Tingkat Analisis**

Dalam penulisan skripsi ini, Unit Variabel Dependen (variable yang dipengaruhi), yaitu: Satelit dan Penerbangan di Indonesia. Sedangkan Unit Variabel Independen yang dijadikan sebagai Unit Eksplanasi, yaitu: Implementasi Hukum Udara dan Ruang Angkasa.

Penggunaan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah analisa induksionis yang unit eksplanasi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan unit analisis.

**2. Metode Penelitian**

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Deskriptif: Metode yang menggambarkan masalah yang muncul secara sistematis dengan ilmu hubungan internasional, terutama mengenai eksistensi bahasa di dalam sistem hubungan internasional. Selain itu juga menerangkan hubungan menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.[[25]](#footnote-25)
2. Metode Historis: Metode yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan dokumen atau data historis karena sesuai dengan kondisi yang ada. Dokumen historis yang dimaksud yaitu berupa buku-buku, artikel majalah, surat kabar, jurnal, serta data dari website terpercaya, yang berhubungan dengan penelitian.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
	* 1. **Lokasi Penelitian**
	1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Besar No. 68, Bandung

Website: http://fisip.unpas.ac.id

* 1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung – Sumedang KM. 21, Sumedang

Website: http://library.fisip.unpad.ac.id

* 1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia

Jalan Dipati Ukur No. 114, Bandung.

Gedung IV Lantai 7

Website: http://lib.unikom.ac.id

* 1. Perpustakaan Institut Teknologi Bandung

Jalan Ganesha No. 10, Bandung

Website: https://www.lib.itb.ac.id

* 1. Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

Gedung 9 Lantai 2 & 3

Website: http://library.unpar.ac.id

* 1. Badan Perpustakaan Daerah Jawa Barat

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Bandung

Website: http://bapusipda.jabarprov.go.id/perpustakaan

* + 1. **Lama Penelitian**

 Penelitian dikerjakan selama 6 bulan.

1. **Sistematika Penulisan**

 Rencana penulisan usulan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan waktu penelitian.

**BAB II OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab II ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadkan variabel bebas, yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Adapun yang menjadi variabel bebasnya adalah mengenai Implikasi Hukum Udara dan Ruang Angkasa.

**BAB III OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab III ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat variabel lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikatnya adalah Satelit dan Penerbangan di Indonesia.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indokator-indikator penelitian yang di deskripsikan dalam data (fakta maupun angka).

**BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam bentuk ringkasan yang singkat namun masih informatif.

1. P. Anthonius Sitepu, *Studi hubungan Internasional*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.19 [↑](#footnote-ref-1)
2. Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 99. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. Max Boli Sabon, S.H., *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 24-26 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Max Boli Sabon, S.H., *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-6)
7. “Kedaulatan Negara Indonesia di Udara”, dalam http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-internasional/357-kedaulatan-negara-indonesia-di-udara, diakses 10 November 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Dr. H. Eddy Pratomo, S.H., M.A., *Hukum Perjanjian Internasional*(Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2016), hlm. 18-21. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid, hlm. 22.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid, hlm 26-28* [↑](#footnote-ref-14)
15. P. Anthonius Sitepu, *Op.Cit*., hlm 47 [↑](#footnote-ref-15)
16. C. A. Mcleland, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem,* Terj: Mien Joebnacer, PT. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 27 [↑](#footnote-ref-16)
17. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 1-28 [↑](#footnote-ref-17)
18. Suwardi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta, 1967) hal. 1 [↑](#footnote-ref-18)
19. P. Anthonius Sitepu, *Op.Cit*.,hlm 8-9 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid* [↑](#footnote-ref-23)
24. Prof. E. Suherman, SH, hlm. 343-350 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988) hlm. Bab II [↑](#footnote-ref-25)